

Dampak Penerapan *Fuel Surcharge* pada Maskapai Wing Air Layanan *No Frills* terhadap *Load Factor* Rute Surabaya – Yogyakarta

Dani Eka Kinarya¹, Nur Makkie Perdana Kusuma²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

190309114@students.sttkd.ac.id¹, makkie.perdana@sttkd.ac.id²

ABSTRACT

There was an increase in world oil due to geopolitical conflicts, this increase in fuel prices had an impact on the aviation industry, namely an increase in the price of avtur or aircraft fuel. One of them is Wing Airlines with a propeller-engined aircraft, namely ATR-72, expressed a complaint in the conditions experienced to ask for an adjustment in the price of airplane tickets for assistance from the government due to the avtur cost component which eats up operational costs. This study aims to determine the impact factors of the increase in aircraft fuel prices in the application of a new component called Fuel Surcharge. In addition, this study also aims to find solutions to overcome the impact of rising fuel prices by Wing Airlines on the Surabaya - Yogyakarta route. This research is descriptive using qualitative methods with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation. The data obtained is in the form of interviews with Wing Air Airline officers at Juanda International Airport as well as documents used to carry out daily activities. The results of this study indicate that the factors that increase passenger ticket fares in fuel operational costs are due to rising world oil prices, so that government regulations are imposed, namely applying a fuel surcharge component of 25% of the base price rate charged to service passengers. air freight. In the results the data obtained does not show a drastic change in the number of passengers (Load Factor) so that the increase in ticket prices does not have an effect on the number of passengers (Load Factor) to adjust fuel operational costs but additional costs (Fuel Surcharge) have been determined and determined by the government to parties airline to apply to the specified route.

Keywords: *Avtur increase, Fuel Surcharge, Load Factor*

ABSTRAK

Adanya kenaikan minyak dunia karena konflik geopolitik, kenaikan harga bahan bakar ini berdampak pada industri penerbangan, yaitu kenaikan harga avtur atau bahan bakar pesawat terbang. Salah satunya maskapai Wing Airlines dengan pesawat bermesin *propeller* yaitu ATR-72, menyatakan keluhan dalam kondisi yang dialami untuk meminta penyesuaian harga tiket pesawat bantuan dari pemerintahan yang disebabkan komponen biaya *avtur* yang memakan biaya operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor dampak kenaikan harga bahan bakar pesawat dalam penerapan komponen baru yang disebut *Fuel Surcharge*. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui solusi menanggulangi dampak kenaikan harga bahan bakar yang dilakukan oleh maskapai Wing Airlines pada rute Surabaya - Yogyakarta. Penelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapat berupa hasil wawancara kepada petugas Maskapai Wing Air di Bandar Udara Internasional Juanda serta dokumen yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kenaikan tarif tiket

penumpang dalam biaya operasional bahan bakar tersebut disebabkan naiknya harga minyak dunia, sehingga memberlakukan regulasi dari pemerintahan yaitu menerapkan komponen biaya tambahan (*Fuel Surcharge*) sebesar 25% dari tarif harga dasar yang dibebankan kepada penumpang jasa angkutan udara. Dalam hasil data yang diperoleh tidak menunjukkan perubahan drastis jumlah penumpang (*Load Factor*) sehingga kenaikan harga tiket tidak memiliki pengaruh dari jumlah penumpang (*Load Factor*) untuk menyesuaikan biaya operasional bahan bakar melainkan biaya tambahan (*Fuel Surcharge*) sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah kepada pihak maskapai untuk diterapkan pada rute yang ditentukan.

Kata kunci: Kenaikan harga *Avtur*, *Fuel Surcharge*, *Load Factor*

PENDAHULUAN

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa saat ini bahan bakar gas mengalami kenaikan harga perliternya, hal itu disebabkan oleh kenaikan minyak dunia pada Februari 2022 karena konflik geopolitik yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Kenaikan harga bahan bakar di Indonesia adalah imbas melonjaknya harga minyak dunia. Tentunya hal ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan seluruh pelosok dunia. Kenaikan harga bahan bakar ini tidak lain berdampak pada industri penerbangan, yaitu kenaikan harga avtur atau bahan bakar pesawat terbang. Kenaikan harga avtur juga akan mengakibatkan kenaikan harga tiket jasa penerbangan yang dibebankan di setiap penumpang. Opsi ini diungkapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto dikutip pada detikFinance.com.

Dikutip dari Jurnalpatrolinews.com bahwa Ketua Umum *Indonesia National Air Carrier Association* (INACA) Denon Prawiraatmadja menyatakan pesawat mengungkap penyebab naiknya harga tiket adalah karena avtur. Dengan adanya kenaikan harga avtur industri penerbangan juga berdampak pada kenaikan biaya operasional disetiap maskapai penerbangan, berbagai cara maskapai untuk mempertahankan konsistensi operasional maskapai mereka sendiri tetapi tetap kewalahan dalam menjalani penghidupan industrinya. Contohnya seperti maskapai *Wings Airlines* pada pesawat jenis ATR-72 dengan mesin *propeller*. Dimana sebuah pesawat berjenis mesin *propeller* adalah mesin yang termasuk dalam kategori konsumsi biaya bahan bakar pemakaian lebih banyak daripada jenis *engine turbofan (jet)*. Maskapai Lion menyatakan keluhan dalam kondisi yang sedang dialami tersebut dan meminta ada penyesuaian harga tiket pesawat bantuan dari pemerintahan dalam menyikapi hal tersebut. Dikutip dari artikel *Bisnis.com*, 2022, bahwa *CM Commercial Support Lion Air Groups* Saleh Alatas menjelaskan penyesuaian harga tiket yang mengalami kenaikan tersebut disebabkan komponen biaya avtur yang memakan porsi terbesar dalam keseluruhan biaya operasional.

Kemudian Pemerintah memberikan lampu hijau untuk menerapkan biaya tambahan ke tiket penerbangan, karena kenaikan harga avtur. Dikutip dari Portal Bicara Kementerian Perhubungan (19/4/2022) Adita Irawati sebagai juru bicara menyatakan bahwa Ketentuan ini sifatnya tidak mengikat. Artinya, maskapai penerbangan dapat menerapkan biaya tambahan berupa *fuel surcharge* atau tidak

menerapkannya. Ketentuan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan atau apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap biaya operasi penerbangan Pengawasan akan dilakukan oleh Kemenhub lewat Ditjen Perhubungan Udara, Maskapai kini sudah banyak yang menerapkan kenaikan biaya tersebut, yang sudah berlaku efektif 18 April 2022.

Pengenaan tarif tambahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Dalam aturan itu, maskapai diperbolehkan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% ke tiket untuk jenis pesawat jet dari tarif batas atas, dan 20% untuk jenis pesawat *propeller* atau baling baling.

Dikutip dari Bisnis.tempo.com bahwa alumni ICAO *Young Aviation Professional* 2017 menyatakan bahwa Pemerintahan memastikan maskapai bakal mendukung pemerintah menstabilkan harga tiket pesawat. Kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi beberapa waktu ke belakang dianggap ikut berpengaruh terhadap *seat load factor* atau tingkat keterisian maskapai. Pengaruh ke '*supply and demand*' (ketersediaan dan permintaan). Akan sangat memberatkan kalau maskapai tidak menaikkan harga, namun kalau harga tiket naik apakah orang akan tetap mau terbang, Kebijakan yang sudah menjadi regulasi tentunya masih membuat maskapai Lion Air masih kewalahan tepatnya pada pesawatnya yang berjenis *propeller* dengan nama ATR- 72 yang dimana pesawat jenis baling- baling lebih banyak memakan bahan bakar daripada mesin jet.

Dikutip dari Kompas.com bahwa Adita juru bicara Dirjen Kemenhub menyatakan bahwa dengan adanya keluhan beberapa maskapai termasuk maskapai Wings Airlines pemerintah melakukan evaluasi dan revisi dalam regulasi pemberlakuan *Fuel Surcharge*. Dalam aturan itu, maskapai diperbolehkan mengenakan tarif tambahan sebesar 15% ke tiket untuk jenis pesawat jet dari tarif batas atas, dan 25% untuk jenis pesawat *propeller* atau baling baling. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 4 Agustus 2022 dan akan dievaluasi setiap 3 bulan. Instrumen yang diimplementasikan sekarang adalah *fuel surcharge* sebagai *response* terhadap kenaikan harga *fuel* atau avtur dunia.

Dikutip dari Suarasurabaya.net (23/4/2022) bahwa Ketua umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie menyoroti tarif tiket penggunaan jasa pesawat terbang yang sedang naik, karena setelah kalangan maskapai menaikkan harga tiker pesawat banyak kalangan mengeluh. Masyarakat biasa, kalangan pengusaha travel, perhotelan dan lain lain semuanya sangat terpuukul menerima dampak kenaikan tarif tiket pesawat. Dan tentunya dampak tidak lain yang dirasakan oleh maskapai Wings Airlines tersebut yaitu jumlah penumpang setelah pemberlakuan PM 142 tahun 2022. Dimana dalam kasus tersebut Maskapai Wings Air akan menjelaskan secara rinci dampak penyebab kenaikan *fuel surcharge* dalam

penerapan PM 142 Tahun 2022 tersebut, namun dengan menggunakan analisa melalui data-data statistik yang diperoleh sebagai alat hasil dari penyebab permasalahan.

TINJAUAN LITERATUR

Wing Airlines

Wings Air (Kode IATA IW ICAO: WON) dengan kode pemanggil Wings Abadi adalah maskapai pesawat udara dibawah bendera PT Wings Abadi *Airlines* yang merupakan anak perusahaan Lion Air Maskapai penerbangan ini diresmikan oleh *Air Operator Certificate* (AOC) pada tanggal 21 April 2003 dan memulai operasinya pada tanggal 13 Juni 2003. Sahamnya 100 persen dimiliki oleh Lion Air. Wings Air yang didirikan oleh Rusdi Kirana ini mulai beroperasi sejak tahun 2003 dan mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan dua penerbangan international ke Malaysia. Dua rute yang sudah dioperasi atau terbang pertama adalah rute Medan-Penang dan Pekanbaru-Malaka.

Ciri khas dari maskapai Wings Air adalah melayani penerbangan jarak pendek dengan pesawat baling-baling atau *propeller* dengan jenis ATR 72. Wings Air merupakan anak perusahaan Lion Group yang dimana logo atau lambang maskapai perpaduan dari warna putih dan merah oranye tersebut yang mengubah bentuk logonya yang seperti sayap burung menjadi kepala singa mengikuti logo induk perusahaannya, Lion Group. Dengan perubahan logo tersebut otomatis *livery* Wings Air juga berubah bentuk mengikuti induk perusahaannya. Tetapi baru beberapa saja pesawat yang menggunakan *livery* dengan kepala singa tersebut.

Jenis Pesawat

Jenis pesawat yang gunakan oleh maskapai Wings Air adalah jenis pesawat bermesin baling- haling atau *propeller* PM No 94 Tahun 2015 Tentang peraturan keselamatan penerangan sipil bagian 91 *Civil Aviation Safety Regulation*) tentang Pengoperasian pesawat udara (*General Operation and Flight Rules*) dan PM No 4 Tahun 2015 tentang penerbitan sertifikat operasi pesawat udara (*Air Operator Certificate*) Angkutan Udara Niaga, untuk memben izin layanan angkutan udara niaga penumpang dan barang jasa pesawat bermesin *propeller*.

ATR 72 adalah salah satu jenis pesawat bermesin *propeller* yang dimiliki oleh maskapai Wings Air dengan pesawat penumpang regional jarak pendek bermesin *twin-turboprop* yang dibangun perusahaan pesawat Prancis-lialia ATR. Pesawat ini memiliki kapasitas hingga 70 hingga 78 penumpang dalam konfigurasi kelas tunggal dan dioperasikan oleh dua kru penerbang. Jumlah Armada pesawat yang dimiliki Wings Air saat ini adalah 67 pesawat dengan pembagian *livery* sebagai berikut:

1. ATR 72-500, dengan 20 armada dengan jumlah konfigurasi *seat passenger* sebanyak 72 *seat*
2. ATR 72-600, dengan 47 armada dengan jumlah konfigurasi *seat passenger* sebanyak 72 *seat*.

No Frills

Istilah '*No frills*' dalam maskapai berbiaya rendah (*low-cost carriers LCC*) merujuk pada tidak adanya layanan tambahan dalam penerbangan. Maskapai jenis ini meniadakan pelayanan makanan minuman gratis, bagasi cuma-cuma, hingga calon penumpang tidak diberikan keleluasaan memilih tempat duduk. Dengan begitu, banyak biaya yang dapat ditekan dan berpengaruh pada harga tiket yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan biaya tiket *Full Service Airline (FSA)* atau maskapai dengan pelayanan penuh.

Keputusan Menteri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tarif Pesawat Ekonomi. membagi tarif batas atas berdasarkan kategori pelayanan, yakni maksimum (*full service*), medium, dan minimum (*no frills*). Kriterianya antara lain ditetapkan berdasarkan jarak antar kursi dan pemberian makan. Pelayanan maksimum bolch menerapkan tarif batas atas hingga 100 persen. Sedangkan medium hanya 90 dan minimum 85 persen dari tarif batas atas. Perusahaan Lion Air khususnya maskapai Wings Air merupakan jasa angkutan udara niaga dengan fasilitas penerbangan *no frills*.

Kebijakan Tarif Rute Surabaya – Yogyakarta

Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam hal ini aspek kepentingan perlindungan konsumen dan perlindungan dari persaingan tidak sehat, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kepentingan penyelenggara jasa angkutan penerbangan, perlu menetapkan besaran tarif batas atas.

Berdasarkan KM 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Kebijakan tarif setiap rute penerbangan telah diatur dan telah disepakati dalam keputusan Menteri, dilakukan penyesuaian besaran tarif batas atas semuni dengan hasil koordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa.

Penetapan besaran Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud komponen tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga mempertimbangkan:

1. Adanya dampak terhadap sektor lain; dan
2. Sosialisasi yang telah dilakukan terhadap badan usaha angkutan udara masyarakat, asosiasi penerbangan nasional, dan asosiasi pengguna jasa angkutan penerbangan.

Besaran Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum termasuk:

1. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. luran wajib dana pertanggungn dari PT. Jasa Raharja (Persero);

3. Biaya tambahan; dan/atau
4. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Maskapai Wings Air berlaku dalam ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya maskapai niaga kelas ekonomi (*no frills*) dengan pesawat jenis *propeller* (jumlah lebih dari 30 *seat*) dalam rute penerbangan domestik tertera dalam lampiran surat KM 106 tahun 2019, khususnya rute Surabaya ke Yogyakarta dengan tarif batas atas (TBA) sebesar Rp. 1.255.000 dan tarif batas bawah (TBB) sebesar Rp. 439.000.

Keputusan Regulasi oleh pemerintah

Kementerian Perhubungan mengizinkan maskapai untuk melakukan penyesuaian biaya (*fuel surcharge*) pada angkutan udara penumpang dalam negeri. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai penerbangan dan untuk memastikan konektivitas antar wilayah di Indonesia tidak terganggu.

Berikut peraturan regulasi yang di terbitkan oleh Kementrian Perhubungan :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 68 Tahun 2022 Tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri pada 18 April 2022.
2. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 142 Tahun 2022 Tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri pada 4 Agustus 2022.

Untuk menjamin terlaksananya penerbangan yang selamat, aman, dan teratur sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penerbangan. Maka diatur Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 27 Tahun 2021 Tentang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang penerbangan.

Fuel Surcharge

Dalam Surat Keputusan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia) No.25/KPPU-I/2009, *Fuel surcharge* merupakan sebuah komponen baru dalam tarif jasa penerbangan Indonesia baik domestik maupun internasional, yang terpisah dari komponen biaya yang telah ada selama ini. Pemberlakuan *fuel surcharge* sebagai komponen tarif merupakan upaya maskapai penerbangan Indonesia seizin Pemerintah (Departemen Perhubungan) selaku regulator, dalam menghadapi kenaikan biaya akibat harga avtur yang meningkat drastis, seiring dengan peningkatan harga minyak dunia.

Jadi *fuel surcharge* merupakan sebuah komponen tarif yang ditujukan untuk menutup biaya maskapai yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur semata, sehingga besaran *fuel surcharge* keseluruhan harus sama persis dengan selisih harga avtur yang harus dibayar maskapai akibat kenaikan harga avtur.

Semua *stakeholder* penerbangan telah bersepakat bahwa implementasi *fuel surcharge* sebagai komponen tarif penerbangan merupakan sebuah hal yang bisa dipahami, selama *fuel surcharge* tersebut memang ditujukan untuk menutup kenaikan biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur semata.

Maskapai penerbangan secara konsisten menerapkan *fuel surcharge* sebagai salah satu komponen tarif. Berdasarkan keterangan Pemerintah komponen tarif penerbangan terdiri dari *Basic fare* (Tarif dasar), IWJR (Iuran Wajib PT. Jasa Raharja), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan *Fuel Surcharge*. Besaran tarif sepenuhnya diserahkan kepada setiap maskapai penerbangan apabila tarif secara keseluruhan dikurangi dengan *fuel surcharge* melebihi batas atas tarif yang ditetapkan.

Bahan Bakar Pesawat atau avtur

Di dalam artikel jurnal yang berjudul Evaluasi Proses Pembuatan Avtur (*Aviation Turbine Fuel*) Berdasarkan Analisa Sifat Fisik Dan Kimia Minyak Mentah (*Crude Oil*) di PT Pertamina Ru II Dumai oleh Ginting, Ubaidillah Anwar Prabu, dan M. Akib Abro, menyebutkan bahwasanya *Aviation Turbine Fuel* atau *Jet A-1* (istilah secara Internasional), Bahan bakar pesawat adalah bahan bakar dengan jenis khusus yang berasal dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara. Dalam penerbangan terdapat dua bahan bakar utama yang digunakan, yaitu avtur (*Jet-A*) dan avgas. Avtur dirancang sebagai bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin (*external combustion*), sedangkan avgas dirancang sebagai bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin piston (*internal combustion*). Bahan bakar pesawat udara telah diatur dalam KM 28 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amendment 1*) Tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang Dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara Yang Digerakkan Dengan Mesin Turbin (*Fuel Venting And Exhaust Emission Requirement For Turbin Engine Powered Airplanes*).

Dikutip pada Tirto.id bahwa harga avtur untuk periode 1 hingga 14 Juli 2022 tercatat sebesar Rp18.731 per liter di Bandara Juanda Sidoarjo. Harga tersebut mengalami lonjakan signifikan jika dibandingkan periode sama tahun lalu hanya sebesar Rp9.518 per liter.

Harga avtur yang tertera di laman resmi PT Pertamina (Persero) berlaku untuk periode Agustus 2022. Namun, angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu periode 15-31 Agustus 2022 yang sebesar Rp 16.127 per liter.

Load Factor

Di dalam artikel jurnal yang berjudul Strategi Meningkatkan *Seat Load Factor* pada Penerbangan Citilink oleh Sarinah, Mariyatul Qibtyah, Siti Nurhayati, menyebutkan bahwasanya *Load Factor* merupakan persentase dari tempat duduk atau kapasitas muatan yang digunakan, yaitu berupa perbandingan antara kapasitas

tempat duduk yang secara aktual terjual dan digunakan dengan kapasitas tempat duduk tersedia.

Load Factor didapatkan dari jumlah penumpang dikalikan jumlah 100 persen dibagi dengan Kapasitas Penumpang per pesawat. Pada umumnya, besar *Load Factor* yang optimal berkisar 70 persen dan diharapkan mampu mencapai 100 persen.

Formulasi perhitungan *fuel surcharge* pesawat jenis *propeller* mempergunakan besaran *load factor* 70 persen hal itu telah diatur dalam PM 20 tahun 2019 tentang Formula Perhitungan Tarif. Hal itu berdasar pada adanya *peak season* dan *low season* dalam setiap tahunnya. Terdapat perbedaan *sub classes* yang dibuka ketika *low season* dan *peak season*. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi besaran *fuel surcharge* adalah jenis pesawat.

Pemilihan Moda Transportasi

Dikutip dari Bisnis.com bahwa *Corporate Communications Strategic of Lion Air Group* Danang M. Prihantoro mengatakan pesawat tersebut untuk menjangkau kota tujuan setingkat kecamatan dan kabupaten pada rute antarpulau hingga pulau terluar mencatatkan rata-rata 200 frekuensi terbang setiap hari. Inilah keunggulan pesawat ATR 72, diantara lain :

1. Didesain dengan daya angkut 72 kelas ekonomi, konfigurasi atau tata letak 2.
2. Kualitas udara segar (*fresh*) terus menerus dipasok dengan tingkat pembaruan volume udara kabin yang tinggi, sehingga siklus udara terjamin bersih. Udara di kabin akan selalu diperbaharui dalam waktu 5-7 menit yang menjamin udara dalam kabin tetap segar.
3. Proses masuk dan keluar penumpang dari pesawat udara secara berurutan guna meminimalkan kepadatan. Pada pesawat ATR, naik dan turun dari pintu bagian belakang. Hal ini akan meminimalisir interaksi bertatap langsung (*face to-face*) antara penumpang.
4. Tingkat kenyamanan lebih terasa selama penerbangan karena dibekali *interior* yang dirancang lebih *futuristik*, dapat bersantai ketika di kabin, bisa bekerja atau hanya menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan karena pesawat mampu terbang rendah.
5. Pada rute Surabaya - Yogyakarta mengunggulkan kepada penumpang, penggunaan jasa pesawat jenis *propeller* karena bandara tujuan penumpang adalah di Lanud Adisutjipto Yogyakarta yang berada ditengah pusat kota sangat rekomendasi bagi penumpang yang memiliki urusan penting atau bisnis.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dihasilkan adalah berupa kata dan kalimat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati. Menurut Kriyantono (2020), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk

menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data - data secara mendalam dan lengkap.

Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah jumlah penumpang maskapai sebelum dan sesudah penerapan *fuel surcharge*. Sedangkan untuk objek penelitian ini adalah maskapai Wing Abadi Airlines Lion Air Surabaya.

Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dilakukan berdasarkan data sekunder dan primer.

Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan wawancara dan atau pengamatan khususnya yang berkaitan dengan Dampak Penerapan *Fuel Surcharge* Pada Maskapai Wing Air Layanan *No Frills* Terhadap *Load Factor* Rute Surabaya – Yogyakarta.

Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data jumlah penumpang *Wing Airlines* sebelum dan sesudah penerapan *Fuel Surcharge* Rute Surabaya – Yogyakarta.

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian dipergunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian diantaranya kamera, *recorder*, buku dan *bullpoint* serta lembar observasi. Hal ini dapat mendukung sistem penelitian agar dapat mempermudah memperoleh informasi dari narasumber / dari objek langsung.

Keabsahan Data

Dalam keabsahan data ini penulis menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2018), Triangulasi ini dilaksanakan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah penerapan *fuel surcharge* pada maskapai Wing Air pada layanan *No Frill* yang termasuk kategori layanan jasa penerbangan kelas ekonomi.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Pengamatan ini dilakukan khususnya yang berkaitan dengan menganalisis jumlah penumpang sebelum penerapan *fuel surcharge* sebelum dan sesudah penerapan *Fuel Surcharge* (bulan Juli 2022, Agustus 2022 dan September 2022).

Dokumentasi

Metode dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau informasi dan menganalisis dokumen yang telah

disahkan. Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto saat memonitoring data jumlah penumpang sebelum dan sesudah bulan Agustus 2022 bersama petugas Wing Abadi Airlines di Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2014) menyatakan bahwa, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (seorang yang mengajukan beberapa pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya). Dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara kepada :

1. Petugas Liaison Officer Lion Group Station Bandar Udara Internasional Juanda.
2. Petugas Supervisor Airside Station Bandar Udara Internasional Juanda.
3. Petugas Operasional Apron ATR 72 Wing Airlines Lion Group Station Juanda.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar penelitian dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data dan informasi. Jadi teknik data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga di peroleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian dan kemudian menarik kesimpulan. Langkah- langkah proses analisis data dilakukan sebagai berikut :

Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data di lapangan dengan melakukan wawancara dan didukung dengan study dokumentasi.

Data Reduction (Reduksi Data)

Kegiatan merangkum dan memilih hal-hal pokok yang difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Dengan kata lain reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggabungkan ke dalam suatu pola yang lebih jelas.

Data Presentation (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat negative.

Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan diperuntukan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan dengan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan hasil penelitian yang didapat selama penelitian berlangsung, Berikut penjelasan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti selama penelitian tentang Dampak Penerapan Fuel Surcharge Pada Maskapai Wing Air Layanan No Frills Terhadap Load Factor Rute Surabaya – Yogyakarta.

Perbedaan Jumlah Penumpang sebelum dan sesudah Penerapan Fuel Surcharge.

Hasil data dokumentasi oleh peneliti pada Maskapai Wings Air dalam konsistensi jumlah penumpang diambil sebagai bahan penelitian yaitu 3 (tiga) bulan sebelum dan sesudah penerapan *Fuel Surcharge* yaitu pada bulan Juli 2022, Agustus 2022, September 2022 kemudian dari data dokumentasi tersebut menunjukan jumlah data penumpang Maskapai Wings Air sebagai berikut :

1. Pada tanggal 1 Juli hingga 18 Agustus 2022 (sebelum penerapan *Fuel Surcharge*) dengan rata – rata jumlah penumpang 52 dengan jumlah penumpang terendah berjumlah 20 pada tanggal 9 Juli 2022 dan jumlah penumpang tertinggi berjumlah 72 pada tanggal 17 Juli 2022. Analisis jumlah 27 dari 47 hari menunjukkan mencapai 70% (diatas 50 penumpang) dari 72 *seat* dan 20 total dibawah target 70% (dibawah 50 penumpang).
2. Pada tanggal 18 Juli hingga 30 September 2022 (sesudah penerapan *Fuel Surcharge*) dengan rata – rata jumlah penumpang 47 dengan jumlah penumpang terendah berjumlah 23 pada tanggal 12 September 2022 dan jumlah penumpang tertinggi berjumlah 69 pada tanggal 15 dan 30 September 2022. Analisis jumlah 16 dari 44 hari menunjukkan mencapai 70% (diatas 50 penumpang) dari 72 *seat* dan 28 total dibawah target 70% (dibawah 50 penumpang).

Artinya, dalam analisa penerapan sebelum dan sesudah *Fuel Surcharge* dari ketiga bulan bulan (Juli 2022, Agustus 2022, dan September 2022) tersebut menunjukan perbandingan jumlah penumpang dibawah 70% target pencapaian *Break Even Point* (BEP) dari 72 *seat* adalah 8 penumpang.

Penyebab perbedaan jumlah penumpang sesudah penerapan Fuel Surcharge.

1. Penerapan berdasarkan perkembangan *avtur* dunia
Penyebab kuat adanya *Fuel Surcharge* adanya pengaruh yang ditimbulkan kenaikan *avtur global* atau ranah internasional karena hal tersebut, maskapai Wings Air dengan biaya operasional bahan bakar juga ikut semakin besar. Pihak

divisi *sales ticketing Lion Group* menerapkan harga khusus untuk menanggulangi kenaikan harga global tersebut yang dikenakan pada komponen tiket penumpang pengguna jasa yang disebut *Fuel Surcharge*.

2. Menerapkan regulasi *Fuel Surcharge* yang berlaku
Sebelum dan sesudah yang dimaksudkan adalah sebelum adanya evaluasi regulasi terbaru yang diterapkan yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 68 Tahun 2022 Tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri pada 18 April 2022. Yaitu Untuk pesawat udara jenis *propeller* maksimal 20% (dua puluh persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara.
Kemudian adanya pertimbangan dan berbagai formulasi terbaru pemerintah mengeluarkan regulasi yang disebut PM 142 Tahun 2022 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 68 Tahun 2022 Tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri pada 18 April 2022. Yaitu Untuk pesawat udara jenis *propeller* paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara.
3. Adanya Penyebab pemberlakuan *Fuel Surcharge* pada Maskapai Wing Air.
Terdapat salah satu faktor permasalahan yang terjadi pada penyebab kenaikan *avtur* atau bahan bakar pesawat yang mengakibatkan munculnya istilah komponen dalam tarif tiket pesawat yang disebut *Fuel Surcharge*. Maskapai Wing Air *Station Bandar Udara Juanda* yang bersifat *Intruction Given* dari peraturan yang dibuat oleh Lion Group berdasarkan Regulasi Kementrian Perhubungan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri, menjelaskan faktor yang dimaksudkan adalah adanya kenaikan harga *avtur* dunia atau bahan bakar secara global, kemudian perhitungan tarif diformulasikan oleh pihak *Sales Marketing Lion Group* yang kemudian diterapkan disetiap bandara dan rute yang sudah ditentukan masing - masing.
Pemberlakuan KM 68 Tahun 2022, pada maskapai Wing Air yang menggunakan armada pesawat ATR 72, dengan formulasi pengenaan tarif 20% dari harga dasar. Adanya evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Angkutan Udara dalam 3 bulan penerapan Keputusan Menteri 68 Tahun 2022 menghasilkan regulasi baru tertuang pada PM 142 Tahun 2022, maskapai Wing Air yang menggunakan armada pesawat ATR 72, dengan formulasi pengenaan tarif 25% dari harga dasar.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, Maskapai Wing Air masih kesulitan dalam operasional bahan bakar pesawat rute Surabaya – Yogyakarta yang disebabkan kenaikan harga *avtur* dari formulasi tarif pengenaan tarif setiap penumpang 25% tersebut. Sedangkan berdasarkan wawancara dari narasumber 3 mengungkapkan bahwa bilangan pada angka 25% dari tarif dasar tersebut masih kurang atas kenaikan tersebut, yang biasa dilakukan dalam penerbangan

berjalan terlihat dari jumlah penumpangnya tidak mencapai minimal *Break Even Point* (BEP). Untuk operasional persennya 70% dikatakan untung tidak untung, dikatakan rugi tidak rugi ibarat dalam penerapan pada angka 25%.

Solusi setelah menanggulangi dampak kenaikan bahan bakar dunia

Dengan mendapatkan legalitas dari pihak maskapai memasukan rincian biaya tambahan dalam komponen tarif tiket. Disebut dengan penerapan *Fuel Surcharge* karena semua maskapai menerapkan *legal standing* atau penerapan besara tarif *Fuel Surcharge* masing masing rute. Itu dari Kementerian Perhubungan itu sendiri. Diperbolehkan sesuai persentase masing masing. Contoh pesawat ATR 72 ini sebesar 25% dari harga dasar. Contoh rute Surabaya - Yogyakarta memasukan biaya pungutan biaya sekitar Rp 400.000. Untuk mengurangi *Operational Cost Manajement* oleh maskapai Wings Air agar perusahaan tetap berjalan dan *accountable* dalam menjalankan jasa angkutan.

Melakukan analisa Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) rute Surabaya - Yogyakarta pada maskapai Wing Air.

Berdasarkan sumber data dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dari ketiga bulan (Juli 2022, Agustus 2022, dan September 2022) menunjukkan formulasi perhitungan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) pada Maskapai Wing Air rute Surabaya – Yogyakarta sudah meralisasikan penerapan *Fuel Surcharge* sebesar lebih dari 25% dari tarif harga dasar.

Berdasarkan KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri bahwa telah ditentukan formulasi penggunaan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) pada pesawat yang berkategori dari Maskapai Wings Air adalah ATR 72.

Tabel 1 Tarif Jarak Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Pesawat Propeller >30)

Sumber: Data Peneliti,2023

No	Rute		Tarif Batas Atas (TBA)	Tarif Batas Bawah (TBB)
			(Rp)	(Rp)
1	SURABAYA	YOGYAKARTA	1.255.000	439.000

Dari data yang diperoleh oleh penulis, saat ini Maskapai Wings Air melakukan penerapan *Fuel Surcharge* diatas 25%. Menurut narasumber 3 hasil wawancara penulis mengungkapkan bahwa angka 25 % dari tarif dasar tersebut belum mencukupi dari harga kenaikan *avtur* dunia, yang dimana penerbangan berjalan jumlah penumpangnya tidak mencapai minimal *Break Even Point* (BEP). Sedangkan untuk operasional persentasenya adalah 70% dari 72 *Seat* sehingga dapat dikatakan untung tidak untung, dikatakan rugi tidak rugi apabila pada penerapan hanya sebesar 25%. Saat ini dari hasil riset dokumentasi peneliti kepada Maskapai Wing Air rute Surabaya – Yogyakarta masih menerapkan *Fuel Surcharge* lebih dari 25%. Terkait

pengenaan *Fuel Surcharge* lebih dari yang dipersyaratkan yaitu 25% secara regulasi akan dikenakan pembinaan oleh Direktorat Angkutan Udara (DAU).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Dampak Penerapan *Fuel Surcharge* Pada Maskapai Wing Air Layanan *No Frills* Terhadap Load Factor Rute Surabaya – Yogyakarta, maka dapat disimpulkan :

1. Peneliti kepada Maskapai Wing Air menemukan perbedaan jumlah penumpang sebelum dan sesudah penerapan *Fuel Surcharge*. Pada tanggal 1 Juli hingga 18 Agustus 2022 (sebelum penerapan *Fuel Surcharge*) dengan rata – rata jumlah penumpang 52 dengan jumlah penumpang terendah berjumlah 20 pada tanggal 9 Juli 2022 dan jumlah penumpang tertinggi berjumlah 72 pada tanggal 17 Juli 2022. Analisis jumlah 27 dari 47 hari jumlah penumpang mencapai 70% (diatas 50 penumpang) dari 72 *seat* dan 20 jumlah penumpang tidak mencapai target 70% (dibawah 50 penumpang).
Sedangkan pada tanggal 18 Juli hingga 30 September 2022 (sesudah penerapan *Fuel Surcharge*) dengan rata – rata jumlah penumpang 47 dan jumlah penumpang terendah berjumlah 23 penumpang pada tanggal 12 September 2022 dan jumlah penumpang tertinggi sejumlah 69 penumpang pada tanggal 15 dan 30 September 2022. Analisis jumlah 16 dari 44 hari menunjukkan jumlah penumpang mencapai 70% (diatas 50 penumpang) dari 72 *seat* dan 28 total tidak mencapai 70% (dibawah 50 penumpang). Artinya, dalam analisa penerapan sebelum dan sesudah *Fuel Surcharge* dari ketiga bulan bulan (Juli 2022, Agustus 2022, dan September 2022) tersebut menunjukan perbandingan jumlah penumpang dibawah 70% dari ketiga bulan tersebut dengan target pencapaian *Break Even Point* (BEP) dari 72 *seat* adalah 8 penumpang.
2. *Fuel Surcharge* yang diterapkan pada maskapai Wing Air tidak terlalu berdampak terhadap jumlah penumpang atau *load factor* dikarenakan jumlah selisih sebelum dan sesudah penerapan *Fuel Surcharge* tidak terlalu banyak atau tidak tersignifikan. Karena penyebab kenaikan bahan bakar mengikuti perkembangan aktivitas global sehingga menciptakan komponen tiket baru yang disebut *Fuel Surcharge*, sehingga berapapun jumlah penumpang rute Surabaya – Yogyakarta pada saat terbang biaya bahan operasional bahan bakar sudah ditetapkan sebesar 25% dari harga dasar tarif tiket penumpang.
3. Langkah yang dilakukan oleh maskapai dalam mengatasi dampak kenaikan biaya operasional bahan bakar pesawat rute Surabaya – Yogyakarta adalah menerapkan komponen tambahan pada tiket yang dibebankan kepada penumpang pengguna jasa angkutan udara rute Surabaya – Yogyakarta yang disebut *Fuel Surcharge*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang penulis harapkan dapat membangun efek positif dan diharapkan dapat membawa perubahanyang baikkedepannya antara lain:

1. Bagi Perusahaan

PT *Lion Group* sebagai badan usaha angkutan udara serta pemerintah terkait mendalami kenaikan harga bahan bakar terkhususnya Maskapai Wing Air untuk lebih memperhatikan kendala yang dimiliki oleh Maskapai Wing Air khususnya pada persoalan penerapan tarif tiket penumpang (*Fuel Surcharge*) agar lebih menjadikan maskapai pilihan utama bagi masyarakat memilih angkutan udara pada rute Surabaya - Yogyakarta, dan tetap mengunggulkan fasilitas penunjang pada saat proses terbang (*In Flight*) bersama penumpang dan lebih mengedukasi pada media bahwa kenaikan harga tarif tiket disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar dunia yang menyebabkan harga tarif tiket naik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis, dan untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambah variabelnya agar penelitian selanjutnya lebih baik lagi dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews Jatim. 2022. *Dirjen Migas Ungkap Penyebab Kenaikan Harga Avtur*. 19 Juli 2018. Halaman 18. Jakarta
- Bisnis Tempo.co. 2022. *Inaca Ungkap Penyebab Harga Tiket Pesawat Naik Selain Avtur*. 20 Agustus 2022. Jakarta
- Bisnis.com. 2022. *Harga Avtur Naik, Lion Air dan Susi Air Blak-blakan Soal Harga Tiket Mahal*. 18 Juli 2022. Jakarta.
- CNBC. 2022. *Aturan Fuel Surcharge: Maskapai Kompak Naikkan Harga Tiket*. 21 April 2022. Jakarta
- Detikfinance. 2022. *Mahalnya Avtur Bisa Dibebankan ke Tiket Penumpang, ini kata Kemenhub*. 21 Maret 2022. Jakarta
- Ginting., Prabu,U,A., Abro, M,A., 2014. Evaluasi Proses Pembuatan Avtur (*Aviation Turbine*) Berdasarkan Analisa Sifat Fisik Dan Kimia Minyak Mentah (*Crude Oil*) Di PT Pertamina Ru II Dumai. *Jurnal Ilmu Teknik* 2(3).
- Jurnal Patroli. 2022. *INACA Ungkap Fakta Penyebab Harga Tiket Pesawat Naik Gila-gilaan Karena Avtur Melonjak 170 Persen*. 21 Agustus 2022. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Besaran Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 142 Tahun 2022 Tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) Yang Disebabkan Adanya

- Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Jakarta
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 2011. *Position Paper Kppu Terhadap Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan*. Surat Putusan No. 25 Tahun 2009. Jakarta
- Kompas.com. 2022. "Airportax" naik, harga tiket pesawat bakal makin mahal. 15 Juli 2022. Jakarta
- Kontan.co.id. 2022. *Regulasi Fuel Surcharge dievaluasi, harga tiket pesawat diprediksi naik*. 7 Agustus 2022. Jakarta
- Kriyantoro, R. 2020. *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif : disertai contoh praktis skripsi, tesis, dan disertasi riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Edisi kedua. Cetakan ke 9. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2015. Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*) Angkutan Udara Niaga. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*). Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1*) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (*Fuel Venting*). Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 27 Tahun 2021 Tentang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif. Jakarta.
- Portal Bicara Komunikasi dan Informasi Publik. 2022. Kemenhub Izinkan Maskapai Lakukan Penyesuaian Biaya Akibat Kenaikan Harga Avtur Dunia : Mulai berlaku per 18 April 2022 dan Dievaluasi Setiap 3 Bulan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jakarta
- Sarinah, S., Qibtiyah, M., Nurhayati, S. 2019. Strategi Meningkatkan *Seat Load Factor* pada Penerbangan Citilink. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik* 5(3).
- Sugiyono. 2018 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.
- Tempo.co. 2020. *Penerbangan diperlonggar, harga tiket dinilai tak perlu naik*. 11 Juni 2020. Jakarta
- Tirto.id. 2022. *Penyebab Harga Avtur tembus Rp18.431 per liter*. 18 Juli 2022. Jakarta
- Wikipedia. 2022. *PT. Wings Abadi Airlines*. 18 November 2019